

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

*Ryan Hidayat*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## ABSTRACT

“Juridical Review of the Partnership Agreement in Us Civil Law”. Advisor I, Dr. Irman Syahriar S.H., M.Hum and Advisor II Ms. Khairunisah S.H., M. H.

Partnership agreements are agreements that are not listed in the Civil Code, but partnership agreements through the principle of freedom of contract in business activities because partnership agreements are often used in business activities, but sometimes the contents of partnership agreements are not in accordance with the principles in an agreement.

The purpose of this study is to be able to know the legal review of the partnership agreement in the Civil Code and find out how the Judge's Analysis of the partnership agreement in court decisions.

In this paper the author uses this type of research with a normative juridical approach method in which legal research is carried out by examining the literature or secondary data as a basis for research by searching for

regulations and literature relating to the problem under study.

The results of this study indicate that there were mistakes made by PT. TAKADELI INDONESIA to provide new partnership agreements to second parties or partners who work with PT. TAKADELI INDONESIA and in the contents of the new agreement there is content that makes Partner II feel disadvantaged and also the relationship between partner II and PT. TAKADELI INDONESIA is heating up so PT, TAKADELI is opening a bakery in Ambon where partner II is also opening outlets. The material experienced by Mitra II, in the decision of the Ambon District Court, stated that PT. TAKADELI INDONESIA is guilty and defeated and must pay moral and material losses suffered by Partner II in accordance with the contents of the decision.

**Keywords: Agreement, Partnership Agreement, Court decision**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis menjadi salah satu kegiatan yang sangat menjanjikan dan banyak diminati oleh anak-anak bangsa yang ingin

berwirausaha atau berbisnis.oleh karena itu banyak anak-anak di generasi millennial sekarang yang mencari peluang untuk menjadi seorang pebisnis, apalagi di zaman sekarang teknologi yang semakin

canggih membuat anak mudah semakin mendominasi dalam hal berbisnis.

PT.TAKADELI INDONESIA adalah perusahaan yang bergelut di bidang outlet (*cake-resto*) yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan juga PT.TAKADELI

INDONESIA memberikan peluang di setiap daerah untuk menawarkan *brand* dari PT.TAKADELI

INDONESIA atau bisa disebut *franchise*.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Dalam bentuknya, “perjanjian itu adalah suatu rangkaian yang berupa janji-janji atau kesanggupan dan ditulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah karena perjanjian melahirkan sebuah perikatan.”<sup>1</sup>

Dalam perumusan yang diberikan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang - undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga merupakan salah satu sumber dari

perikatan, di samping sumber - sumber perikatan lainnya.

“Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam buku III BW yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.”<sup>2</sup>

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak .PT.TAKADELI INDONESIA dalam bisnis (*cake-resto*). PT.TAKADELI INDONESIA sebagai Mitra I dan Mitra II adalah sebagai orang yang ingin bekerjasama dalam hal *franchise/brand* kepada PT.TAKADELI INDONESIA.

adanya perjanjian kerjasama kemitraan akan membuat saling pihak merasa

---

1 R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, hal. 1

---

2 Agus Y. Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hal 108

diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun sebelum perjanjian kemitraan tersebut dilakukan, pihak PT.TAKADELI INDONESIA telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak melupakan bahwa tidak ada yang merasa di rugikan dalam hal kegiatan bisnis ini oleh karena itu orang yang ingin bekerja sama dalam hal brand/francaise yang dimiliki PT.TAKADELI INDONESIA yang berarti sebagai Mitra II.

#### **B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perjanjian kemitraan dalam kitab undang-undang hukum perdata ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap perjanjian kemitraan ?

#### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perjanjian kemitraan dalam kitab undang-undang hukum perdata ?

- 2) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap perjanjian kemitraan ?

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### **A. Teori Negara Hukum**

Berdasarkan

ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”.

#### **B. Teori Hukum**

“Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.”<sup>3</sup> Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif<sup>4</sup>

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu.

### C. Teori Perjanjian

“Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>5</sup> Dalam perumusan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu pada pasal 1233 yaitu:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, ataupun karena undang-undang.

Sedangkan perjanjian tersebut sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

### D. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.

“Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.”<sup>6</sup> “Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.”<sup>7</sup>

“Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>8</sup> Harta benda yang dimaksud adalah

---

3 H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung hal, 53.

4 Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hal, 38.

5 R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Internusa, Jakarta Hal. 1

---

6 Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti), Bandung, hal.198

7 Soedharyo Soimin, 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika), hal.313

8 Wiryono Projodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*.: Sumur. Bandung Hal.9

hal dalam perjanjian yang dijanjikan contoh seperti perjanjian kemitraan tentang franchise dibidang kuliner dan contoh lain lain.

“Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. “Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>9</sup>

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan Bersama

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perjanjian diatas, bahwa suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian yang berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku maupun dengan persetujuan. Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas masih terdapat ketidakjelasan di dalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut

dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin dari beberapa pakar hukum yang ada mengenai perjanjian ini.

## E. Tinjauan Umum Kemitraan

“Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.”<sup>10</sup>

pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang kemitraan menyebutkan bahwa “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

“Perkembangannya, asas hukum kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dunia bisnis dan perdagangan yaitu kepraktisan, efisiensi dan efektivitas sehingga kebebasan ini seringkali disimpangi, bahkan dalam perkembangan berikutnya

---

9 Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (PT.Raja Grafindo Persada), Jakarta, Hal. 2

---

10 Agus Y. Hernoko, op.cit hal 108

asas kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis tidak diterima dan muncul perjanjian baku (standar contract) yang dalam beberapa hal bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas musyawarah mufakat yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.”<sup>11</sup>

### **PT.TAKADELI INDONESIA**

PT.TAKADELI INDONESIA adalah perusahaan yang bergelut didalam bisnis (*cake dan boutique*) dan yang didirikan hendarsyah sejak tahun 2003 di Batam dan telah menjadi pemain utama dalam industri cake di Batam.

Mitra berhak menggunakan nama Takadeli (*Cake Boutique*) selama lima tahun, serta mendapat pasokan kue dan cake dari pusat setiap hari, Namun, paket investasi itu belum termasuk biaya sewa tempat dan perlengkapan outlet.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (sebab yang halal) sedangkan dalam

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan sebab yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua menyangkut subjektif, karena menyangkut pihak-pihak kemitraan yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya apabila perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian atau bisa dibilang pada saat mereka pertama kali bermitra, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah, apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang berlaku, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga penulis menyimpulkan perjanjian pihak kemitraan merupakan kegiatan hukum

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyanti, op.cit hal.29

yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, mengikatkan dirinya karena ada unsur kesepakatan yang ada didalam isi perjanjian kemitraan dari kedua belah pihak maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berjanji dan harus dilaksanakan agar tidak terjadi suatu yang tidak di inginkan dari kedua belah pihak yaitu wanprestasi/ingkar janji.

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra di dalam kegiatan bisnis ini. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat dari kedua belah pihak mitra I maupun mitra II, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.

- a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat:  
Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra -  
Memiliki teknologi dan manajemen yang baik -  
Menyusun rencana kemitraan dan Berbadan hukum.
- b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha

diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.

- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.
- d. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
- e. Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit bagi kelompok mitra.
- f. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan oleh instansi Pembina teknis baik di pusat maupun daerah bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- h. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan temu usaha.

PT.TAKADELI INDONESIA sesuai isi dari surat perjanjian tersebut berapa lama mitra memakai brand dari PT.TAKADELI INDONESIA yang kedudukannya dalam persekutuan perdata dapat dikategorikan dalam Pasal 1618 dan 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mitra merupakan pihak yang memasukkan usaha untuk memperoleh keuntungan dari konsumen dan semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya.

Sedangkan dalam perjanjian pemberian kuasa dapat didasarkan pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana mitra merupakan pihak yang diberi kuasa oleh PT.TAKADELI INDONESIA untuk memakai nama *brand* mereka secara resmi dalam melakukan pelayanan penjualan *cake and boutique* namun mitra pun harus mengikuti segala ketentuan yang dibentuk oleh PT.TAKADELI INDONESIA. Data yang ada mengenai subyek cukup sesuai dengan norma dan doktrin, maka dapat dikatakan bahwa data mengenai subyek hukum dalam perjanjian kemitraan PT.TAKADELI INDONESIA cukup sesuai dengan norma dan doktrin yang ada pada perjanjian

persekutuan perdata, pemberian kuasa.

Dari kesesuaian data yang ada terhadap norma dan doktrin tersebut maka dapat ditarik konstruksi bahwa hubungan antara PT.TAKADELI INDONESIA dengan mitra merupakan hubungan sebagaimana pemberi kuasa dan penerima kuasa, menurut Pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya, jelas apabila jika mitra I yaitu PT.TAKADELI INDONESIA bersengketa dengan mitra II sebagai pihak yang memakai *brand* dari mitra I jika itu merugikan pihak mitra II maka mitra II berhak untuk menahan segala barang titipan yang dititipkan mitra I kepada mitra II sampai sengketa berakhir maka pengembalian dari mitra II baru bisa dilakukan.

Dalam norma perjanjian persekutuan perdata telah diatur bahwa hak dan kewajiban pokok pastilah merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari obyek perjanjian yang mana dalam Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu barang, uang ataupun usaha.

Dalam norma perjanjian pemberian kuasa juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatakan bahwa

penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, Kewajiban pada mitra sebagai penerima kuasa telah sesuai dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana mitra hanya menjual yang ditawarkan oleh PT.TAKADELI INDONESIA untuk di jual kepada konsumen.

Sedangkan kewajiban mitra sebagai persekutuan perdata juga telah sesuai dengan Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana mitra memberikan kontribusi berupa usaha untuk menawarkan penjualan yang nantinya keuntungan dari penjualan itu sepenuhnya untuk mitra karena disini pihak mitra I yaitu PT.TAKADELI INDONESIA memberikan hak kepada mitra II memakai produk mereka setelah menyepakati dari surat perjanjian kemitraan maka setelah mitra II menyepakati maka dia berhak untuk menjual produk dari pihak II sepenuhnya dan memiliki keuntungan sepenuhnya sesuai isi dari perjanjian kemitraan itu sendiri sampai kapan berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut.

## **B. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan dalam putusan pengadilan putusan hakim pengadilan negeri ambon nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Amb**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya petitum pada angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum pada angka 3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 564.927.750,- ( lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka benar Penggugat telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-3.g dan P-4 sampai dengan P-4.h yang dikuatkan dengan keterangan saksi Izaak Dagang maka dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa benar Penggugat berdasarkan pada penghitungan materiil yang

telah Penggugat keluarkan , ia Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 564.927.750,- ( lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya , dan oleh karena itu petitum pada angka 3 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka 4 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imateriil ( kerugian moril) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut , Majelis Hakim sependapat bahwa tentunya perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara moril, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum pula untuk membayar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat tersebut , dan menurut perhitungan Majelis Hakim dengan memperhatikan aspek ekonomi dan kebutuhan hidup serta harga diri Penggugat

maka Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian moril yang harus dibayar Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 5 Penggugat menuntut dwangsom sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) per hari bila tergugat lalai memenuhi isi putusan , sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan ini adalah mengenai tuntutan mengenai ganti kerugian dan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi, pada Putusan MARI Nomor : 496 K/Pdt/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, menentukan bahwa : “ Pembayaran uang paksa hanya mungkin dikabulkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang “ atau berdasarkan Putus MARI Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 : “ Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sejumlah (vide Pasal 606 a Rv ), maka dengan demikian tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan

Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.239.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat telah Mengajukan tuntutan dalam Provisi, yang pada intinya Penggugat menuntut agar Pengadilan Melarang Tergugat untuk membuka usaha Outlet (*cake dan boutique*) baru dengan nama Takadeli di Kota Ambon, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) .

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

perjanjian pihak kemitraan merupakan kegiatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, mengikatkan

dirinya karena ada unsur kesepakatan yang ada didalam isi perjanjian kemitraan dari kedua belah pihak maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berjanji dan harus dilaksanakan agar tidak terjadi suatu yang tidak di inginkan dari kedua belah pihak yaitu wanprestasi/ingkar janji. menurut Pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya, jelas apabila jika mitra I yaitu PT.TAKADELI

INDONESIA bersengketa dengan mitra II sebagai pihak yang memakai *brand* dari mitra I jika itu merugikan pihak mitra II maka mitra II berhak untuk menahan segala barang titipan yang dititipkan mitra I kepada mitra II sampai sengketa berakhir maka pengembalian dari mitra II baru bisa dilakukan.

Dalam norma perjanjian persekutuan perdata telah diatur bahwa hak dan kewajiban pokok pastilah merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari obyek perjanjian yang mana dalam Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu barang, uang ataupun usaha.

Dalam norma perjanjian pemberian kuasa juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1797 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang mana mengatakan bahwa penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, Kewajiban pada mitra sebagai penerima kuasa telah sesuai dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana mitra hanya menjual yang ditawarkan oleh PT.TAKADELI INDONESIA untuk di jual kepada konsumen.

Sedangkan kewajiban mitra sebagai persekutuan perdata juga telah sesuai dengan Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana mitra memberikan kontribusi berupa usaha untuk menawarkan penjualan yang nantinya keuntungan dari penjualan itu sepenuhnya untuk mitra karena disini pihak mitra I yaitu PT.TAKADELI

INDONESIA memberikan hak kepada mitra II memakai produk mereka setelah menyepakati dari surat perjanjian kemitraan maka setelah mitra II menyepakati maka dia berhak untuk menjual produk dari pihak II sepenuhnya dan memiliki keuntungan sepenuhnya sesuai isi dari perjanjian kemitraan itu sendiri sampai kapan berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut.

harusnya ada keterbukaan antara mitra I

dan mitra II dalam hal perjanjian kemitraan ini karena jika tidak ada nya keterbukaan antara satu sama lain maka perjanjian tersebut kedepan nya akan mengalami masalah seperti perubahan isi perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginan dari pihak tertentu sehingga menyebabkan sengketa dan akhirnya menyelesaikannya di pengadilan untuk menuntut pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Putusan Pengadilan**

Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri ambon menyatakan bahwa selanjutnya dalam Petitem pada angka 3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 564.927.750,- ( lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) dan berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya , dan

oleh karena itu petitem pada angka 3 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan

dikabulkan, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa tentunya perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara moril, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum pula untuk membayar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat tersebut, dan menurut perhitungan Majelis Hakim dengan memperhatikan aspek ekonomi dan kebutuhan hidup serta harga diri Penggugat maka Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian moril yang harus dibayar Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari pihak penggugat juga dalam poin ke 5 meminta duwangsom atau uang paksa kepada tergugat dan dinyatakan majelis hakim di tolak karena tidak berlaku dengan Putus MARI Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976.

Dan penggugat meminta kepada majelis hakim untuk tergugat dilarang membuka outlet takadeli di ambon dinyatakan di tolak oleh majelis hakim, didalam eksepsi dan provisi juga

tergugat ditolak oleh majelis hakim.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu adanya pembenahan dalam perjanjian kemitraan itu sendiri seperti pihak-pihak yang ingin bermitra haruslah sesuai dengan perjanjian kemitraan yang berlaku yang mempunyai manajemen yang baik, teknologi yang baik dan standar operasional yang baik dalam melakukan perjanjian kemitraan hal tersebut dapat mendukung proses perjanjian kemitraan itu sendiri agar tidak terjadinya konflik antara kedua belah pihak.
2. Perlu adanya keterbukaan ketika kedua belah pihak melakukan perjanjian kemitraan dan tidak ada pihak yang dibuat rugi dalam perjanjian kemitraan ini kedua belah pihak seharusnya mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan mereka bukan pihak pertama sebagai perusahaan memberikan perjanjian yang tidak fair atau membebani kepada pihak kedua dengan mengubah surat perjanjian kemitraan yang tertuai didalam akta perjanjian kemitraan, yang mengakibatkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi tidak harmonis sehingga mitra II merasa dirugikan .

3. Perlu adanya Peraturan Pelaksana khusus untuk

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

- Agus Y. Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Jakarta, Maju Bandung
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed.1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, ),
- Neni Sri Imaniyanti, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju Bandung
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Internusa Jakarta
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar grafika Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga , Balai Pustaka, 1990) Jakarta
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2016, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- melindungi para pihak dalam perjanjian kemitraan
- Ilhami bisri, 2017, *prinsip-prinsip dan implementasi hukum Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta,
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- H. Juhaya S. Praja, 2014 *Teori Hukum dan Aplikasinya* , , CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, , Nusa Media, Bandung
- William. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, ,PT Raja Grafindo, , Jakarta
- Jurnal UNS. *Komparasi syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata.*
- Subekti, 2004 *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia Jakarta:
- J. Satrio. 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian : Citra Aditya Bakti.*, Bandung
- Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*: Sinar Grafika. Jakarta
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perikatan Indonesia*. : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*: Sinar Grafika. Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 1990,  
Hukum Perikatan, (:  
Citra Aditya Bakti,  
Bandung  
Solahudin, 2008, *Kitab  
Undang-Undang Hukum  
Perdata*, (Visimedia)  
Jakarta  
Kartini Muljadi dan Gunawan  
Widjaja, 2006, *Perikatan  
Yang Lahir dari  
Perjanjian*, (:PT Raja  
Grafindo Persada, ),  
Jakarta  
Ambar Teguh Sulistiyani,  
2004. *Kemitraan dan  
Model-Model  
Pemberdayaan* . Gaya  
Media. Yogyakarta  
Yusuf Wibisono. 2007,  
*Membedah Konsep dan  
Aplikasi CSR*. Fascho  
Publishing. Gresik

<http://desinaya.blogspot.com/2011/03/blog-post.html>

diakses pada rabu tanggal  
15 april 2020 jam 00.43  
wita

## **B. Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata (KUH  
Perdata)  
Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 1995 tentang  
Kemitraan.

## **C. Sumber Lain**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c46e1aad6f11/hubungan-mitra-kerja/> diakses pada tanggal 9 april 2020 jam 20.50 WITA

<https://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses pada tanggal 15 april 2020 jam 00.18 wita